



## Penggunaan Bejana Emas dan Perak dalam Perspektif Hadis

**Ghina Mutmainnah**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
[mutmainnahghina@gmail.com](mailto:mutmainnahghina@gmail.com)

### Abstact

This study aims to discuss the hadith about gold and silver vessels. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about gold and silver vessels in Muslim history No. 3849. The results and discussion of this study indicate that the status of quality hadith is shahih that meets the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for the practice of Islam. This study concludes that the hadith narrated by Muslim No. 3849 is relevant to be used as knowledge and evidence to be used as a reference regarding the prohibition of the use of gold and silver vessels.

**Keywords:** Gold and Silver Vessels; Hadith; Syarah; Takhrij

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang bejana emas dan perak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang bejana emas dan perak pada riwayat Muslim No. 3849. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas shahih yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Muslim No. 3849 relevan digunakan sebagai pengetahuan dan dalil untuk dijadikan rujukan tentang larangan penggunaan bejana emas dan perak.

**Kata Kunci:** Bejana Emas dan Perak; Hadis; Syarah; Takhrij

## Pendahuluan

Bejana seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini bejana makan dan minum seperti piring dan gelas secara umum terbuat dari bahan keramik. Sedangkan sendok dan garpu kebanyakan terbuat dari bahan *stainless*. Namun, tidak menutup kemungkinan alat makan ini terbuat dari bahan lain misalnya tanah liat, plastik, atau bahkan logam mulia seperti emas dan perak (Rofi Fauzan Marzuq, Susanti Vera, Fuad Hilmi, 2022). Dan pembahasan mengenai penggunaan bejana emas dan perak kurang dipahami meskipun telah lama dibahas dalam kitab fiqh klasik (Norhidayah Pauzi et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang penggunaan bejana emas dan perak dalam Islam, khususnya pembahasan hadis tentang penggunaan bejana emas dan perak.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait bejana emas dan perak. Antara lain Marzuqi, Susanti, Hilmi, Kosasih (2022), "Alat Makan dan Minum yang Baik Menurut Pandangan Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadis," *Gunung Djati Conference Series*. Penelitian ini bertujuan membahas hadis tentang larangan orang muslim makan dan minum dalam bejana yang terbuat dari bahan emas dan perak. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan metode takhrij hadis dan syarah hadis. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi ditemukan kualitas hadis tentang larangan orang muslim makan dan minum menggunakan wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan larangan menggunakan menggunakan kain sutra dengan kualitas hadis tersebut sampai kepada derajat hadis shahih menurut ijthad ulama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Islam hukum makan dan minum dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak ialah dilarang (Rofi Fauzan Marzuq, Susanti Vera, Fuad Hilmi, 2022).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas bejana emas dan perak. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas hadis Imam Bukhari No. 5837, sedangkan penelitian sekarang membahas hadis Imam Muslim No. 3849.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang penggunaan bejana emas dan perak. Bejana merupakan sebuah wadah yang mempunyai rongga dan dapat diisi air maupun makanan (Muddin, 2021). Bejana digunakan sebagai media air atau makanan dengan beragam jenis, bentuk, dan bahan pembuatannya (Norhidayah Pauzi et al., 2021). Penggunaan bejana emas dan perak dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad SAW., baik yang tersebar dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah *sunnah* (Soetari, 1994). Hadis mengenai penggunaan emas dan perak

terdapat beberapa. Antara lain hadis riwayat Muslim No. 3849, Nabi SAW. Bersabda; "Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Amru bin Sahl bin Ishaq bin Muhammad bin al-Asy'ats bin Qais dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah aku mendengarnya dia menyebutkan dari Abu Farwah, dia mendengar dari Abdullah bin 'Ukaim dia berkata; "Kami berada di Madain bersama Hudzaifah. Hudzaifah minta minum lalu diberi minum oleh pembesar negeri itu dalam bejana perak. Maka bejana itu dilemparkan oleh Hudzaifah seraya berkata, 'Ku kabarkan kepadamu bahwa aku telah memerintahkan kepadanya untuk tidak memberiku minum dalam bejana perak. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW., telah bersabda, 'Jangan minum dalam bejana emas atau perak, dan jangan memakai sutra kembang atau sutra biasa, karena barang-barang itu untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia, dan untuk kamu kelak di akhirat" (Saltanera, 2015). Pembahasan hadis tentang bejana emas dan perak merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang bejana emas dan perak dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengalaman hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana penggunaan bejana emas dan perak menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti 'adl (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara 'adl dan *dhabit*; *sanad* mesti tersambung (*muttashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat ('*illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis diebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan

(*ghairu ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat penggunaan bejana emas dan perak bagi laki laki dan perempuan dalam perspektif hadis. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana penggunaan emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan dalam perspektif hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang penggunaan emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai pengetahuan seputar penggunaan emas dan perak dalam perspektif hadis.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan Penelitian**

#### **1. Hasil Penelitian**

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci "bejana emas dan perak" pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Imam Muslim No. 3849. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَهْلٍ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى حُدَيْفَةُ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي أَخْبَرْتُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الدِّبَاجَ وَالْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ لَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُدَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُدَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرَوَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ فَطَنْتُ أَنْ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ شَهِدْتُ حُدَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُدَيْفَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ حَدَّثَنَا بِهِزٌ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَإِسْنَادِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ شَهِدْتُ حُدَيْفَةَ غَيْرَ مُعَاذٍ وَحَدَّثَهُ إِنَّمَا قَالُوا إِنَّ حُدَيْفَةَ اسْتَسْقَى وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Amru bin Sahl bin Ishaq bin Muhammad bin al-Asy'ats bin Qais dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah aku mendengarnya dia menyebutkan dari Abu Farwah, dia mendengar dari Abdullah bin 'Ukaim dia berkata, "Kami berada di Madain bersama Hudzaifah. Hudzaifah minta minum lalu diberi minum oleh pembesar negeri itu dalam bejana perak. Maka bejana itu dilemparkan oleh Hudzaifah seraya berkata, 'Ku kabarkan kepadamu bahwa aku telah memerintahkan kepadanya untuk tidak memberiku minum dalam bejana perak. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda; "Jangan minum dalam bejana emas atau perak, dan jangan memakai sutra kembang atau sutra biasa, karena barang-barang itu untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia, dan untuk kamu kelak di akhirat." Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Farwah al-Juhani ia berkata, Aku mendengar 'Abdullah bin 'Ukaim berkata, kami bersama Hudzaifah di Madain, ... dan seterusnya dengan Hadits yang serupa, namun di dalam haditsnya tidak disebutkan lafazh 'hari kiamat.' Dan telah menceritakan kepadaku 'Abdul Jabbar bin al-A'la, telah menceritakan kepada kami Sufyan, Pertama kali telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dari Hudzaifah, Kemudian telah menceritakan kepada kami Yazid yang dia dengar dari Ibnu Abu Laila dari Hudzaifah, Kemudian telah menceritakan kepada kami Abu Farwah dia berkata, Aku mendengar Ibnu 'Ukaim, dan aku mengira bahwa Ibnu Abu Laila mendengarnya dari Ibnu 'Ukaim, dia berkata, Kami bersama Hudzaifah di Madain.....(kemudian dia menyebutkan Hadits yang serupa namun dia tidak menyebutkan 'hari

kiamat'). Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz al-'Anbari, telah menceritakan kepada kami Bapakku, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari al-Hakam bahwa dia mendengar 'Abdur Rahman yaitu Ibnu Abu Laila berkata, Aku melihat Hudzaifah meminta air ketika dia berada di Madain, kemudian datanglah kepadanya seseorang dengan membawa bejana dari perak... (kemudian dia menyebutkan Hadits yang semakna dengan Hadits Ibnu 'Ukaim dari Hudzaifah. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki', demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi, demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepadaku 'Abdur Rahman bin Bisyr, telah menceritakan kepada kami Bahz (seluruhnya), Dari Syu'bah seperti Hadits Mu'adz beserta sanadnya, namun di dalam Haditsnya tidak seorangpun dari mereka yang menyebutkan 'Aku melihat Hudzaifah' selain Mu'adz saja. Yang mereka katakan adalah 'Sesungguhnya Hudzaifah meminta air minum.' Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur, demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Ibnu 'Aun keduanya dari Mujahid dari 'Abdur Rahman bin Abu Laila dari Hudzaifah dari Nabi SAW dengan Hadits semakna yang telah kami sebutkan (H.R. Muslim No. 3849).

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Rawi dan Sanad**

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Hudzaifah bin al-Yaman	-	36 H	Kufah	Abu 'Abdullah	Sahabat		Sahabat
2	Abdullah bin 'Ukaim	-	-	Kufah	Abu Ma'bad	Abu Bakar AlKhatib: Tsiqah; Abu Zur'ah: hidup pada masa Rasulullah		Sahabat

						namun tidak pernah mendengar sedikitpun dari beliau; Abu Nu'aim dan Ibnu Manduh: Hidup pada masa Rasulullah namun tidak pernah melihat beliau; Abu Hatim: dia tidak pernah mendengar hadits dari Rasulullah; Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'Ash Shahabah; Al-Bukhari: hidup pada masa Rasulullah namun tidak diketahui kebenaran bahwa dia mendengar sabda Rasulullah	
3	Muslim bin Salim	-	-	Kufah	Abu Farwah	Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Abu Hatim: shalihul hadits; Ya'kub bin Sufyan: la ba'sa bih; Ibnu Hajar al-'Asqalani: shaduuq	Tabi'in kalangan biasa
4	Sufyan bin 'Uyaniah bin Abi 'Imran Maimun	-	198 H	Kufah	Abu Muhammad	Ibnu Hibban: hafidz mutqin; Al-'ajli: tsiqah tsabaq dalam hadits; Adz-Dzahabi: ahadul a'lam; Adz-Dzahabi: tsiqah tsabat; Adz-Dzahabi: hafidz imam	Tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan
5	Sa'id bin 'Amru bin	-	230 H	Kufah	Abu 'Utsman	Abu Zur'ah, Ibnu Sa'd, Ibnu Hajar al-	Tabi'ul Atba' kalangan tua

	Sahal bin Ishaq					'Asqalani, dan Adz-Dzahabi: Tsiqah	
6	Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi	204 H	261 H	Iran	Imam Muslim	Imam Hadits	<i>Mukharrij</i>

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Imam Muslim No. 3849 diriwayatkan oleh enam periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja, kecuali Abdullah bin 'Ukaim dan Muslim bin Salim tidak diketahui tahun wafatnya. Para ulama memberikan komentar positif kepada para periwayat.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *muttashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang sama. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. Matan hadis di atas tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dalam Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk lafadz yang sama, hadis riwayat Imam Muslim No. 4859 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Muslim No. 3848, Abu Daud No. 3235, Bukhari No. 2572, dan Damiri No. 2037 (Saltanera, 2015). Dengan kata lain hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Imam Muslim No. 3849 memenuhi syarat *shahih*. hadis *shahih* bersifat *maqbul* sebagai *hujjah* pengamalan Islam.

## 2. Pembahasan

Hadis riwayat Imam Muslim No. 4859 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Para ulama telah memberikan syarah, yaitu penjelasan tentang isi dan makna hadis (Darmalaksana, 2020).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marzuqi, Susanti, Hilmi, Kosasih, (2022) menyatakan, kaum Muslimin dilarang makan dan

minum yang terbuat dari bejana emas dan perak serta alat makan dan minum yang sejenisnya. Dan Rasulullah melarang umatnya memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra atau *dibaj* (Rofi Fauzan Marzuq, Susanti Vera, Fuad Hilmi, 2022). Petunjuk hadis ini dipertegas lagi dengan hadis lain Rasulullah SAW., bersabda:

وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَال تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

Artinya: “Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak dan jangan pula kalian makan dari piring-piring emas dan perak” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis dari Ummu Salamah R.a, Rasulullah SAW., bersabda:

الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

Artinya: “Orang yang minum dari bejana dan perak, maka sesungguhnya dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya” (HR. Bukhari dan Muslim) (Hajar Ibnu al-Asqalani, 1996).

Kedua hadis di atas menjelaskan tentang larangan menggunakan bejana dari emas dan perak sebagai piring, sendok, gelas dan sebagainya yang dipakai untuk makan dan minum dihukumi haram meskipun makanan yang dimakan halal. Dan sudah dijelaskan pula jika menggunakan bejana emas dan perak dihukumi haram dan dosa besar (Nining, 2020). Bagi laki-laki ataupun perempuan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak hukumnya haram dikarenakan orang-orang kafir menggunakan bejana tersebut untuk makan dan minum. Maka dari itu Rasulullah SAW., tidak membolehkan hal tersebut bagi umat Islam. Pendapat yang shahih juga melarang menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak. Diharamkan juga hukumnya menggunakan wadah yang ditambal emas maupun perak atau yang biasanya dijadikan perhiasan. Tetapi jika hal tersebut sangat dibutuhkan dan mendesak, maka tidak diharamkan tetapi hukumnya makruh dalam penggunaannya (Kharisman, 2021).

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Imam Muslim No. 4859 bukan saja *maqbul*, melainkan *ma'mul bih*. Nabi SAW bersabda: “Jangan minum dalam bejana emas atau perak, dan jangan memakai sutra kembang atau sutra biasa, karena barang-barang itu untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia, dan untuk kamu kelak di akhirat” (H.R. Muslim No.4859). Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan bejana terutama yang terbuat dari emas dan perak.

## Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Muslim No. 3849 mengenai bejana emas dan perak dinilai sebagai shahih. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Muslim No. 3849 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai dalil tentang larangan penggunaan emas dan perak. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar bejana emas dan perak menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan tinjauan *sebab wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga dakwah Islam dan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan tentang penggunaan bejana emas dan perak.

## Daftar Pustaka

- Darmalaksana. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Hajar Ibnu al-Asqalani. (1996). *Bulughal Maram Terjemahan Achmad Sunarto*. In *Pustaka Amani*.
- Kharisman, A. U. (2021). *Fiqh Bersuci dan Sholat Sesuai Tuntunan Nabi*. Pustaka Hudaya.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12-19.
- Muddin, M. M. A. (2021). *Kajian Ilmu Thaharah pada Kitab Fathul Qorib Karya Ibnu Qosim al-Ghazy dan Relevansinya dengan Bahan Ajar Fiqih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah*. IAIN Kudus.
- Nining, M. (2020). *Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat dalam Tinjauan Hukum Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Norhidayah Pauzi, Sa'adan Man, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Mohd Hafiz Jamaludin, & Madiha Baharuddin. (2021). Trend Penggunaan Bejana (Al-Aniyah) dalam Konteks Klasik dan Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam. *Journal of Fatwa Management and Research*, 26(1), 99-113. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no1.375>
- Rofi Fauzan Marzuq, Susanti Vera, Fuad Hilmi, E. K. (2022). Alat Makan



- dan Minum yang Baik Menurut Pandangan Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 73–92.
- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka. <https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Bandung: Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.